

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

*Policy Networks* (Jejaring Kebijakan) didefenisikan sebagai aktor-aktor, hubungan diantara mereka dan batasan-batasannya. Aktor yang dimaksud yaitu mereka yang terlibat dalam suatu kebijakan, baik dari organisasi publik maupun privat dengan tujuan mengatasi masalah bersama dalam ranah publik agar tercapainya tujuan kebijakan. Menurut Carlsson hubungan diantara aktor dilakukan melalui komunikasi, informasi, kepercayaan dan sumber kebijakan lain. Batasan dari *policy networks* tidak ditentukan oleh institusi formal, melainkan oleh proses saling menguntungkan dari fungsi dan struktur yang relevan (Suwitri, 2011).

Permasalahan narkoba telah menjadi masalah serius di Indonesia yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dibuktikan dari data yang didapatkan penulis di Kepolisian Resor Labuhanbatu, sebagaimana pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Data Kasus Narkotika di Kabupaten Labuhanbatu**


<b>Tahun</b>	<b>Kasus</b>	<b>Tersangka</b>
2018	567	721
2019	574	669
2020	469	571
2021	504	625
2022	360	439
2023	474	558
2024	338	394

*Sumber: Kepolisian Resor Labuhanbatu 2025*

Pada data di atas menunjukkan bahwa jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, berbagai faktor mempengaruhi peningkatan ini, seperti kemudahan akses terhadap narkoba, tekanan ekonomi, peranan masyarakat serta rendahnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba menjadi faktor penyebab meningkatnya kasus narkoba di Kabupaten Labuhanbatu. Sementara peran masyarakat sangat diperlukan untuk memberantas penyebaran narkoba sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 104 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Di sisi lain, kurangnya fasilitas rehabilitasi dan edukasi yang merata membuat upaya pencegahan serta pemberantasan narkoba menjadi semakin sulit, (IPTU Lambok Siringo-ringo, wawancara 5 Februari 2024).

Untuk menghadapi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Dalam rangka memperkuat upaya pemberantasan narkoba, pemerintah Indonesia juga menginisiasi Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Program tersebut bertujuan untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba. Diperkuat juga dengan adanya Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Dengan terus meningkatnya kasus narkoba di Kabupaten Labuhanbatu dari waktu ke waktu menyadarkan bahwa pentingnya *policy networks* dalam program P4GN karena aktor yang terlibat menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam sebuah program. *Policy Networks* dalam Program Pencegahan

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Labuhanbatu harus dilakukan secara sinergi oleh aktor yang terlibat dalam menangani langsung kasus narkoba di Kabupaten Labuhanbatu, sehingga adanya korelasi antara aktor yang terlibat dalam melaksanakan program tersebut dengan hubungan yang dibangun melalui *Policy Networks*. Hubungan dalam *policy networks* sebagaimana dalam gambar berikut:



**Gambar 1.1**  
**Hubungan Aktor *Policy Networks* dalam Program P4GN**

*Sumber: Olahan Peneliti 2025*

Aktor yang terlibat dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Labuhanbatu Utara, SATRESNARKOBA POLRES Labuhanbatu, Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Lembaga Perasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, Yayasan MedanPlus Rantauprapat dan Pemerintah Kabupaten

Labuhanbatu yang melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu, Dewan Pimpinan Cabang (DPAC) Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Rantau Utara, Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu serta masyarakat. Hubungan kerjasama yang dibangun oleh *policy networks* tentunya didasari oleh adanya MOU (*Momorandum Of Understanding*), yaitu kesepakatan bersama antar aktor terlibat di Kabupaten Labuhanbatu dalam menjalankan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Melalui MOU Nomor: 4828/MOU/VIII/2023 yang telah disepakati bahwa dalam melaksanakan kebijakan narkoba merupakan tanggungjawab bersama dan mendukung penuh berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam memberantas kasus narkoba.

Salah satu upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam memberantas narkoba di wilayah Labuhanbatu yakni dengan melakukan kegiatan Kampung Bebas Narkoba (KBN) dalam mendukung kegiatan pembinaan, penyuluhan, penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dan psikotropika di wilayah Kabupaten Labuhanbatu. Upaya lain yang dilakukan yaitu dengan membentuk program rehabilitasi swasta dan rawat jalan kepada korban penyalahgunaan narkoba, namun pada data yang peneliti dapatkan bahwa BNNK Labuhanbatu Utara hanya mampu menampung 70 orang pecandu dan dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6 bulan (Fadli Asri, Wawancara 8 Juli 2024).

Berbagai upaya yang dilakukan oleh aktor terkait tampaknya belum saling mempengaruhi dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), karena kenyataannya jumlah kasus narkoba

masih terus meningkat dan hubungan yang dibangun juga belum mampu untuk mengkoordinasikan semua aktor terkait dalam kasus penanganan narkoba, hubungan tersebut jelas terlihat pada dominannya aktor yang lebih aktif dan insentif yang menangani kasus narkoba saat ini yakni Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Labuhanbatu Utara dan POLRES Labuhanbatu, sedangkan aktor lainnya dalam melaksanakan program belum sepenuhnya mampu untuk mengaktualisasikan program yang dijalankan dalam memberantas kasus narkoba, sehingga dibutuhkan hubungan koordinasi menyeluruh antar aktor yang terlibat agar lebih serius dalam menangani kasus narkoba di Kabupaten Labuhanbatu. Selain itu, menyatukan komitmen mengenai kesadaran dan tanggungjawab setiap aktor dan konsistensi terhadap MOU yang telah disepakati juga harus dilakukan secara berkesinambungan sehingga Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dapat efektif melalui *policy networks*. Maka dari penjelasan di atas, penulis akan mengkaji penelitian mengenai “*Policy Networks* dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Labuhanbatu.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana *Policy Networks* dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Labuhanbatu?

2. Apa saja kendala *Policy Networks* dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Labuhanbatu?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan dalam penelitian, penting ditentukan fokus penelitian agar dapat diperoleh satu arah kejelasan data yang tepat dan akurat mengenai aspek-aspek yang harus diteliti. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian yaitu :

1. *Policy Networks* dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Fokus kajian pada *Policy Networks* dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dilihat dari aktor yang terlibat dan hubungan diantara aktor di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Kendala *Policy Networks* dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), meliputi kesadaran dan tanggungjawab bersama serta keterbatasan sumber daya yang meliputi anggaran dan SDM.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berkenaan dengan fokus penelitian yang dilakukan, maka tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis *Policy Networks* dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dilihat dari aktor yang terlibat dan hubungan diantara aktor di Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk menganalisis kendala *Policy Networks* dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) meliputi kesadaran dan tanggungjawab bersama serta keterbatasan sumberdaya yang meliputi anggaran dan SDM di Kabupaten Labuhanbatu.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam pemecahan masalah terkait dengan *Policy Networks* dalam Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Labuhanbatu.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah, masyarakat serta memperbanyak informasi bagi para pembaca tentang *Policy Networks* dalam Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Kabupaten Labuhanbatu.